



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XX
2. Tempat lahir : Watamelang (Alor)
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/8 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Watamelang RT:013 RW:006 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak XX ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Lukas Atalo, S.H beralamat di Desa Petleng, Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb tanggal 1 Februari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **anak XX** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**persetubuhan dengan anak dibawah umur**" sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **anak XX** selama **2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang potong masa penahanan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat Kupang** dengan perintah anak XX tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar baju bergaris horizontal, berwarna kombinasi antara putih dan coklat, berleher bundar dan berlengan pendek.
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek olahraga berwarna biru tua dan bergaris biru muda di bagian kedua sisi samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan SMP N KOTA KUPANG serta elastis atau karet di bagian pinggang dari celana tersebut.
 - ✓ 1 (satu) lembar jaket sweater berwarna merah, berlengan panjang dan disambung dengan topi dibagian atas dan terdapat gambar dan tulisan di bagian dada serta terdapat dua saku dibagian depan bawah dari jaket tersebut.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan supaya anak XX dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak berhadapan dengan hukum belum pernah dipidana atau bukanlah anak nakal sehingga bagi penasehat hukum, dalam permasalahan ini sekiranya putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih mengutamakan hak dan masa depan anak berhadapan dengan hukum;
2. Bagi penasehat hukum dalam persidangan perkara ini anak berhadapan dengan hukum berlaku jujur dan sopan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, sehingga bagi penasehat hukum karakter dan perilaku anak berhadapan dengan hukum cukup baik dan atas masalah yang dihadapi anak berhadapan dengan hukum ini perilaku seperti masalah yang dihadapinya sekarang masih bias dapat diperbaiki dan dirubah untuk tidak mengulangi lagi hal yang sama;
3. Atas permasalahan ini orang tua anak berhadapan dengan hukum telah mendatangi orang tua anak korban dan memberikan benda adat berupa satu buah moko cap kemiri sebagai upaya adatia pemilihan sekaligus mengangkat derajat anak korban sebagai kaum perempuan;
4. Dalam fakta sidang baik anak korban maupun orang tua anak korban menerima benda adatia yang diberikan oleh orang tua anak berhadapan dengan hukum, sehingga bagi penasehat hukum anak berhadapan dengan hukum, bahwa rasa malu rasa minder yang dirasa sebagai suatu sangsi sosial terhadap anak korban dan orang tua anak korban telah terpulihkan;
5. Dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak berhadapan dengan hukum dalam perkara ini, penasehat hukum yakin kelak nanti anak berhadapan dengan hukum akan berubah menjadi anak yang baik perilakunya;

Untuk itu penasehat hukum anak berhadapan dengan hukum dapat menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara adalah sangat memberatkan anak berhadapan dengan hukum, maka mohon agar hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih ringan dengan mempertimbangkan hak dan masa depan anak berhadapan dengan hukum.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak akan melanjutkan sekolah serta anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia anak XX, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tanah kosong di samping rumah milik Piter Atapada di Wilayah Watatuku, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.00 wita anak XX menginbox lewat pesan Facebook anak korban XXX (umur 13 (Tiga Belas) Tahun, lahir pada tanggal 28 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.854.0010528 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 25 Maret 2010) untuk bertemu dengan anak korban XXX di jalan raya Watatuku disebelah Timur dari kios milik AIGEN, setelah membaca pesan tersebut lalu anak korban XXX langsung pergi keluar dari rumah melalui dapur untuk bertemu dengan anak XX di lokasi yang telah disepakati tersebut dimana jaraknya yang tidak jauh dari rumah anak korban XXX. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat anak XX dan anak korban XXX bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju tanah kosong di samping rumah milik Piter Atapada yang berjarak kurang lebih 5 meter dari jalan raya Watatuku dan setelah sampai dilokasi tersebut lalu anak XX merayu anak korban XXX dengan bahasa "lu nih benar sayang dan cinta dengan saya ko tidak", dan anak korban XXX menjawab "saya sayang dan cinta lu" kemudian anak XX memeluk anak korban XXX sambil anak XX mengatakan "kalau lu sayang saya na kita dua berhubungan ee" kemudian anak korban XXX hanya diam saja lalu anak XX berkata "kita dua berhubungan ee" setelah itu anak XX langsung memeluk anak korban XXX sambil mencium pipi, hidung dan menghisap bibir anak korban XXX, kemudian anak XX juga meraba-raba buah dada (payudara) anak korban XXX menggunakan kedua tangan anak XX sambil menghisap leher anak korban

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX secara berulang kali lalu meraba-raba kemaluan anak korban XXX menggunakan tangan kanan anak XX, kemudian anak XX menyuruh anak korban XXX dengan berkata “buka pakian dulu kita berhubungan badan” kemudian anak XX mengatakan lagi “buka sudah” lalu anak XX langsung membuka celana dan celana dalam anak korban XXX setelah telanjang setengah badan lalu anak XX membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan langsung menidurkan anak korban XXX di atas tanah kemudian anak XX bersetubuh dengan anak korban XXX dengan cara memasukan alat kelamin anak XX yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) anak korban XXX namun awalnya alat kelamin anak XX tidak bisa masuk ke dalam kemaluan(vagina) anak korban XXX namun anak XX tetap mencoba kembali memasukan alat kelaminnya anak XX secara berulang-ulang sehingga alat kelamin anak X bisa masuk kedalam Xkemaluan (vagina) anak korban XXX dan setelah alat kelamin anak XX masuk kedalam kemaluan (vagina) anak korban XXX dan anak XX terus menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin anak XX masuk dan keluar secara berulang-ulang ke dalam kemaluan (vagina) anak korban XXX hingga akhirnya anak korban XXX merasa alat kelamin anak XX mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) anak XXX. Setelah bersetubuh tersebut lalu anak XX memakai kembali celana dalam dan celananya, lalu anak XX menyuruh anak korban XXX untuk memakai kembali pakiannya kemudian anak XX langsung pergi meninggalkan anak korban XXX untuk kembali ke jalan raya Watatuku sedangkan anak korban XXX kembali ke rumahnya, masuk melalui pintu belakang atau pintu dapur. Bahwa pada saat anak korban XXX sampai di rumahnya lalu bertemu dengan saksi Semuel Amtiran Alias Semu. Lalu saksi Semuel Amtiran Alias Semu bertanya kepada kepada anak korban XXX dengan berkata “lu dari mana malam-malam begini” dan anak korban XXX menjawab “saya baru habis buang air kecil” lalu saksi Semuel Amtiran Alias Semu menjawab “itu na masuk sudah” kemudian anak korban XXX masuk ke kamar tidur depan untuk kembali tidur bersama dengan kakak-kakak lain yang masih tertidur nyenyak. Bahwa sekitar pukul 09.00 wita pada saat anak korban XXX sedang mencuci piring di belakang rumah lalu orang tua (bapak anak korban XXX) yaitu saksi James Michael Balol melihat kemerahan di leher anak korban XXX lalu bapak saksi memanggil anak korban XXX ke ruangan depan dan dihadapan mama anak korban XXX, saksi SEMUEL AMTIRAN lalu saksi James Michael Balol menanyakan ke anak korban XXX mengenai kemerahan tersebut lalu di jawab oleh anak korban XXX dengan langsung mengakui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak XX

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak korban XXX. Mengetahui hal tersebut lalu orang tua anak korban XXX menyuruh saksi Samuel Amtiran Alias Semu untuk mencari anak XX untuk diselesaikan namun anak XX beserta keluarganya belum datang kerumah anak korban XXX. Selanjutnya masalah tersebut dilaporkan ke Polres Alor oleh saksi James Michael Balol penanganan lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban XXX mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 126/357/2020 tanggal 06 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Vinsensius Thomas, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita usia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput darah dengan tepi tidak rata, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam dua belas dan tujuh sampai sembilan, akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan anak XX sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia anak XX, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tanah kosong di samping rumah milik Piter Atapada di Wilayah Watatuku, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.00 wita anak XX menginbox lewat pesan Facebook anak korban XXX (umur

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (Tiga Belas) Tahun, lahir pada tanggal 28 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.854.0010528 yang di buat dan di tandatangi pada tanggal 25 Maret 2010) untuk bertemu dengan anak korban XXX di jalan raya Watatuku disebelah Timur dari kios milik AIGEN, setelah membaca pesan tersebut lalu anak korban XXX langsung pergi keluar dari rumah melalui dapur untuk bertemu dengan anak XX di lokasi yang telah disepakati tersebut dimana jaraknya yang tidak jauh dari rumah anak korban XXX. Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban XXX mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 126/357/2020 tanggal 06 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Vinsensius Thomas, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita usia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput darah dengan tepi tidak rata, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam dua belas dan tujuh sampai sembilan, akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan anak XX sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan antara Anak Saksi alami dan Anak XX;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di atas tanah di samping kiri

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Piter Atapada yang berada di wilayah Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupetan Alor;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi berpacaran dengan Anak XX sejak tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa Anak Saksi bersetubuh dengan Anak XX sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sekolah di Kupang namun sebelumnya sekolah di SMP Negeri 2 Mola kelas II;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan Anak XX melakukan persetubuhan terhadapnya namun setahu Anak Saksi karena Anak Saksi dan Anak XX berpacaran sehingga Anak XX melakukan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, saat ini Anak XX masih sekolah di SMA Kristen 2 Kalabahi Kelas II;
- Bahwa Anak XX melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dengan cara Anak XX menarik tangan kiri Anak Saksi secara paksa lalu berkata "buka pakaian dulu kita berhubungan badan", namun Anak Saksi hanya diam saja, kemudian Anak XX berkata "buka sudah", lalu karena takut Anak Saksi tidak membuka celana dan saat itu Anak XX membuka dengan paksa celana Anak Saksi dan menarik turun dan celana dalam Anak Saksi kemudian setelah Anak Saksi telanjang setengah badan, XX juga membuka celana dan celana dalamnya sehingga telanjang setengah badan, kemudian Anak XX menidurkan Anak Saksi di atas tanah lalu memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Saksi namun alat kelamin Anak XX tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi, selanjutnya Anak XX tetap memaksa memasukan alat kelaminnya secara berulang-ulang sehingga alat kelamin Anak XX bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi, kemudian Anak XX menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk dan keluar secara berulang kali ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan akhirnya Anak Saksi merasa alat kelamin Anak XX mengeluarkan sperma lalu Anak XX membuang sperma tersebut di tanah;
- Bahwa posisi Anak XX dengan Anak Saksi pada saat bersetubuh yaitu saat Anak XX membuka celana dan celana dalam Anak Saksi, kami dalam keadaan masih berdiri kemudian pada saat bersetubuh Anak Saksi tidur dengan posisi terlentang di bagian bawah dengan kedua paha dibuka dan kedua kaki sedikit ditekuk dan Anak XX dalam posisi menindih Anak Saksi dari atas;
- Bahwa pada saat kejadian alat kelamin Anak XX masuk semua ke dalam alat kelamin Anak Saksi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak XX bersetubuh dengan Anak Saksi sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa awalnya Anak XX memeluk Anak Saksi lalu mencium pipi, hidung dan mengisap bibir Anak Saksi, kemudian Anak XX melepaskan pelukan tersebut lalu meraba-raba payudara Anak Saksi menggunakan kedua tangannya dan menghisap leher Anak Saksi secara berulang kali serta meraba-raba alat kelamin Anak Saksi menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memeluk Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak XX meraba-raba alat kelamin dan payudara Anak Saksi dilakukan dari luar pakaian;
- Bahwa sebelum kejadian ada pembicaraan antara Anak Saksi dengan Anak XX yaitu Anak XX membujuk dan merayu saya dengan berkata "lu ni benar sayang dan cinta dengan saya ko tidak", lalu saya menjawab "saya sayang dan cinta lu", kemudian Anak XX memeluk saya sambil berkata "kalau lu sayang saya na kita dua berhubungan e", saat itu Anak Saksi hanya diam dan Anak XX kembali berkata "kita dua berhubungan e";
- Bahwa pada saat kejadian Anak XX tidak menggunakan kekerasan fisik;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Anak XX;
- Bahwa persetubuhan tersebut berawal pada saat Anak Saksi berada di kamar depan rumah milik Paman Anak Saksi yang bernama Samuel Amtiran, saat itu Anak Saksi bersama Jenia Balol, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 00.00 WITA, Anak XX mengirim pesan lewat *facebook* dengan bahasa "saya mau ketemu lu", lalu Anak Saksi membalas "iya", kemudian sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Anak XX mengirim pesan lagi dengan mengirim gambar posisi Anak XX yang sementara di jalan raya Watatuku, lalu Anak Saksi membalas "ini apa", lalu Anak XX membalas "saya ada di tempat yang baru-baru saya ada ambil lu", kemudian Anak Saksi menjawab "yo", lalu Anak XX membalas "cepat datang sudah saya tunggu", lalu Anak Saksi membalas "yo". Kemudian Anak Saksi langsung bangun dari tidur dan langsung keluar dari kamar depan dan menuju ke pintu belakang dan pergi ke Anak XX yang saat itu berada di jalan Watatuku sebelah timur dari kios milik Aigen, saat itu Anak Saksi melihat XX mendorong sepeda motornya menjauh dari kios tersebut melewati rumah milik Piter Atapada karena ada beberapa saudara Anak Saksi berada di kios tersebut, kemudian terjadilah persetubuhan antara Anak Saksi dengan Anak XX, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, Anak Saksi langsung kembali ke rumah dan Anak XX pergi meninggalkan Anak Saksi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi dengan Anak XX langsung meninggalkan lokasi kejadian dan tidak ada pembicaraan lagi;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi kembali ke rumah lewat pintu belakang dan saat itu Anak Saksi bertemu dengan Samuel Amtiran, lalu Samuel Amtiran berkata "lu dari mana malam-malam begini", lalu Anak Saksi menjawab "saya baru abis buang air kecil", kemudian Samuel Amtiran mengatakan "itu na masuk sudah", setelah itu Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan kembali tidur;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut diketahui keluarga hingga dilaporkan ke polisi berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, pada saat Anak Saksi mencuci piring di belakang rumah, ayah Anak Saksi yang bernama James Michael Balol melihat kemerahan di leher Anak Saksi lalu ayah Anak Saksi memanggil Anak Saksi dan menanyakan hal tersebut bersama ibu Anak Saksi dan Samuel Amtiran, lalu Anak Saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi alami, kemudian ayah Anak Saksi menyuruh Samuel Amtiran dan Aigen mencari Anak XX untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Anak XX atau orang tuanya belum datang menemui keluarga Anak Saksi sehingga akhirnya kejadian persetubuhan tersebut dilaporkan orang tua Anak Saksi ke polisi pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut Anak Saksi mengalami sakit pada alat kelamin ketika buang air kecil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan pakaian yang Anak Saksi dan Anak XX kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami, Anak Saksi merasa malu;
- Bahwa jarak antara rumah Samuel Amtiran dengan rumah Piter Atapada tidak jauh karena hanya berselang 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Anak XX berada di samping rumah Piter Atapada, saat itu Anak XX bertanya siapa saja yang berada di rumah paman, lalu Anak Saksi menyampaikan bahwa semua orang rumah sudah tidur;
- Bahwa Anak XX berkata kalau Anak XX sayang dengan Anak Saksi dan akan bertanggung jawab, pada saat Anak XX menarik paksa tangan kiri Anak Saksi ketika kami berada di samping rumah Piter Atapada;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi sempat menolak bujukan XX untuk bersetubuh;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak XX tidak melakukan paksaan;
- Bahwa Situasi lokasi kejadian saat itu yakni gelap dan sepi namun Anak Saksi masih dapat melihat dengan jelas bahwa yang bersama Anak Saksi saat itu adalah Anak XX;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian Anak XX tidak pernah mengancam Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak XX mencium leher Anak Saksi dan tanda dari ciuman tersebut yang dilihat orang tua Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak XX ada mengatakan "lu benar sayang saya", namun saat itu Anak Saksi hanya diam saja;
- Bahwa pada saat kejadian Anak XX ada mengatakan "kalau sayang saya na kita buat";
- Bahwa pada saat Anak XX mengatakan "kalau sayang saya na kita buat", saat itu Anak XX tidak menarik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar bahwa keluarga Anak XX pernah menyerahkan sebuah moko kepada keluarga Anak Saksi dan saat itu moko tersebut diterima oleh kakek Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi alasan keluarga Anak XX menyerahkan moko karena adanya itikad baik dari keluarga Anak XX untuk menyelesaikan masalah persetubuhan antara Anak Saksi dengan Anak XX secara kekeluargaan, yang mana moko tersebut sebagai lambang pemulihan nama baik keluarga Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi menyimpan rasa suka dengan Anak XX;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ada keterangan Anak Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa yang terlebih dahulu mengirim pesan lewat *facebook* sebelum kejadian yaitu Anak Saksi dengan tujuan mengajak Anak XX jalan-jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Anak XX na tidak menarik tangan Anak Saksi secara paksa;
- Bahwa setelah kejadian ada pembicaraan antara Anak Saksi dengan XX;

2. James Michael Balol, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami anak kandung Saksi yang bernama XXX yang dilakukan oleh Anak XX;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 01.00 WITA di atas tanah di samping kiri rumah milik Piter Atapada yang berada di wilayah Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupetan Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2021, sekitar pukul 07.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang mencuci piring, lalu Saksi melihat ada kemerahan di bagian leher sebelah kanan dan bagian depan seperti tanda dicium, kemudian Saksi bertanya ke Anak Korban "anak lu pung leher yang merah tu kena apa", namun saat itu Anak Korban hanya diam saja sehingga pertanyaan tersebut Saksi ulangi berkali-kali. Setelah beberapa saat Anak Korban menjawab "Ini XX yang buat", lalu Saksi bertanya lagi "XX yang cium lu", lalu Anak Korban menjawab "iya", lalu Saksi bertanya lagi "jangan sampai dia ada buat apa-apa dengan lu", kemudian Anak Korban langsung menceritakan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut, saat itu ada istri saya Ria Amtiran dan adiknya yang bernama Samuel Amtiran;
- Bahwa Anak korban tidak menceritakan kepada Saksi mengenai cara Anak XX melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban tentang kejadian persetubuhan yang dialaminya, Saksi meminta bantuan Samuel Amtiran dan Aigen untuk pergi mencari Anak XX di rumahnya yang beralamat di wilayah Watamelang, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian setelah Samuel Amtiran dan Aigen mendapati Anak XX mereka menyampaikan kejadian tersebut dan meminta Anak XX dan keluarganya untuk datang ke rumah Saksi, namun baik Anak XX maupun keluarganya tidak datang sehingga pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban dari kejadian persetubuhan tersebut yaitu dari cerita istri Saksi, Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya ketika buang air kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa orang tua Anak XX datang bertemu dengan Saksi setelah ada laporan polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 di rumah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang keluarga Saksi yang terletak di Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

- Bahwa tujuan kedatangan keluarga serta orang tua Anak XX yaitu untuk perdamaian atas masalah kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak XX terhadap Anak Korban;
- Bahwa pembicaraan pada saat pertemuan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak XX yaitu mengenai denda adat yang harus dipenuhi oleh keluarga Anak XX berupa 1 (satu) buah moko sebagai tanda perdamaian serta pemulihan nama baik keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak XX memenuhi permintaan dari pihak keluarga Anak Korban dengan membawa sebuah moko cap bunga kemiri dan moko tersebut diserahkan ke ayah Saksi sebagai orang tua dalam keluarga;
- Bahwa dengan penyerahan sebuah moko dari keluarga Anak XX maka sudah ada perdamaian dan keluarga Anak Korban juga sudah memaafkan perbuatan Anak XX;
- Bahwa jarak antara rumah Samuel Amtiran dengan rumah Piter Atapada tidak jauh karena masih bertetangga;
- Bahwa pada saat penyerahan moko Anak Korban tidak hadir karena sudah berada di Kupang;
- Bahwa Saksi pernah bertanya mengenai pendapat Anak korban terkait penyerahan moko dari keluarga Anak XX dan Anak Korban menanggapi baik terkait penyerahan moko tersebut;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut terungkap kondisi Anak Korban terlihat syok dan tertutup karena sudah jarang keluar rumah dan hanya berada di dalam kamar;
- Bahwa arti moko pemberian keluarga Anak XX diterima oleh keluarga Anak Korban yaitu untuk memulihkan nama baik dan harga diri keluarga Anak Korban di mata masyarakat;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut ada bantuan penanganan oleh Pekerja Sosial Profesional atas trauma yang dialami Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sekolah di SMP Negeri 2 Mola kelas II;
- Bahwa Saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun karena lahir pada tanggal 28 Januari 2007;
- Bahwa Saksi yang pertama kali melihat bekas merah pada leher Anak Korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor kejadian persetubuhan tersebut ke Polisi yaitu Saksi dan adik ipar Saksi yang bernama Samuel Amtiran;
- Bahwa setelah ada laporan polisi ada jalan adat antara kedua keluarga dengan penyerahan sebuah moko dari keluarga Anak XX dan saat itu yang menerima moko tersebut bukan Saksi tetapi ayah Saksi;
- Bahwa moko tersebut diterima dari keluarga Anak XX sebagai denda adat dan moko tersebut tidak digunakan oleh siapapun;
- Bahwa Pada saat menerima moko dari keluarga Anak XX, pihak keluarga Anak Korban langsung menyimpan moko tersebut di rumah adat di Desa Alila;
- Bahwa perasaan Saksi sebagai orang tua kandung dari Anak Korban pada saat menerima moko tersebut yaitu menyambut baik itikad baik dari keluarga Anak XX untuk penyelesaian masalah serta perdamaian antara kedua keluarga;
- Bahwa maksud perdamaian antara kedua keluarga hingga adanya penyerahan moko adalah sebagai denda adat atas pemulihan nama baik keluarga Anak Korban namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi selaku keluarga Anak Korban berupaya agar proses hukum terhadap Anak XX dapat dihentikan karena sudah ada urusan adat dan hal ini sudah Saksi sampaikan ke Penyidik yang menangani kasus tersebut namun dari penyampaian Penyidik bahwa walaupun sudah ada urusan adat proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa harapan Saksi ketika bertemu dengan Penyidik yaitu laporan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dihentikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alasan Anak XX bersetubuh dengan Anak Korban namun setahu saya sesuai penyampaian Anak Korban kejadian tersebut terjadi karena adanya paksaan dari Anak XX;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

3. Samuel Amtiran, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami keponakan Saksi yang bernama XXX yang dilakukan oleh XX;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 01.00 WITA di atas tanah di samping kiri rumah milik Piter Atapada yang berada di wilayah Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, saat itu Saksi hendak buang air kecil, pada saat Saksi berdiri di pintu keluar dapur, Saksi melihat Anak Korban datang dari samping kiri atau dari bagian timur dapur, lalu Saksi bertanya "lu dari mana malam-malam begini" lalu Anak Korban menjawab "saya baru habis buang air kecil", lalu Saksi berkata "itu na masuk sudah", kemudian Anak Korban masuk ke kamar untuk tidur. Selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi sementara duduk di ruang tengah, tiba-tiba ayah kandung Anak Korban yang bernama James Michael Balol memanggil Saksi masuk ke ruang tengah dan disitu sudah ada ibu kandung Anak Korban yang bernama Ria Amtiran dan Anak Korban, kemudian James Michael Balol mengatakan ada melihat bekas merah di bagian leher Anak Korban seperti bekas ciuman, lalu James Michael Balol bertanya ke Anak Korban "anak lu pung leher yang merah tu kena apa", namun saat itu Anak Korban hanya diam saja, sehingga pertanyaan tersebut diulangi James Michael Balol berkali-kali. Setelah beberapa saat Anak Korban menjawab "ini XX yang buat", lalu James Michael Balol bertanya lagi "XX yang cium lu", lalu Anak Korban menjawab "iya", kemudian James Michael Balol bertanya lagi "jangan sampai dia ada buat apa-apa dengan lu", kemudian Anak Korban langsung menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang diceritakan Anak Korban saat itu yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 00.00 WITA, Anak XX mengirim pesan lewat *facebook* kepada Anak Korban untuk bertemu di jalan raya Watatuku di sebelah barat dari kios milik Saksi, setelah menerima pesan tersebut Anak Korban langsung keluar dari pintu dapur pergi menemui Anak XX yang sudah menunggu Anak Korban di jalan raya tersebut yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Anak XX dan Anak Korban pergi ke rumah milik Piter Atapada yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari kios Saksi, pada saat tiba di tempat tersebut Anak XX merayu Anak Korban dengan berkata "lu ni benar sayang dan cinta saya ko tidak", lalu Anak Korban menjawab "saya sayang dan cinta lu", lalu Anak XX memeluk Anak Korban dan berkata "kalau lu sayang na kita dua berhubungan e", kemudian Anak XX mencium pipi, hidung dan menghisap bibir Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara menggunakan kedua tangannya, menghisap leher Anak Korban serta meraba-raba kemaluan dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Anak XX berkata "buka

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian dulu kita berhubungan badan”, kemudian Anak XX berkata lagi “buka sudah”, lalu Anak XX membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas tanah dan langsung bersetubuh dengan Anak Korban. Selanjutnya setelah bersetubuh Anak XX memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Anak XX menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaiannya. Selanjutnya Anak XX langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan kembali ke jalan raya Watatuku sedangkan Anak Korban kembali masuk ke rumah melalui pintu belakang, saat itu Anak Korban bertemu dengan saya di pintu dapur dan saat itu saya bertanya ke Anak Korban alasan Anak Korban bangun tengah malam dan Anak Korban mengatakan ia baru selesai buang air kecil, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban masuk ke kamar untuk tidur;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Piter Atapada tidak jauh karena masih bertetangga;
- Bahwa reaksi Anak Korban pada saat bertemu dengan Saksi di pintu belakang rumah yaitu seperti gugup, panik dan takut serta pakian yang dikenakan Anak Korban tidak beraturan;
- Bahwa Anak korban tidak menceritakan mengenai cara Anak XX melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban terkait kejadian persetubuhan yang dialaminya, James Michael Balol meminta bantuan Saksi dan Aigen untuk pergi mencari Anak XX di rumahnya yang beralamat di wilayah Watamelang, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun Anak XX beserta keluarganya tidak datang sehingga pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, James Michael Balol mengajak Saksi ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dialami Anak Korban dari kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil;
- Bahwa setelah ada laporan polisi, orang tua Anak XX datang bertemu dengan keluarga Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, di rumah salah seorang keluarga Anak Korban yang terletak di Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan antara keluarga Anak Korban dan Keluarga Anak XX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan kedatangan keluarga serta orang tua Anak XX yaitu untuk perdamaian atas masalah kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak XX terhadap Anak Korban
- Bahwa pembicaraan pada pertemuan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak XX yaitu mengenai denda adat yang harus dipenuhi oleh keluarga Anak XX berupa 1 (satu) buah moko sebagai tanda perdamaian serta pemulihan nama baik keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak XX memenuhi permintaan dari pihak keluarga Anak Korban dengan membawa sebuah moko cap bunga kemiri dan moko tersebut diserahkan ke kakek dari Anak Korban sebagai orang tua dalam keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan penyerahan moko dari keluarga Anak XX maka sudah ada perdamaian antara kedua keluarga tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah milik Piter Atapada sepi karena hanya ditempati oleh 2 (dua) orang yang sudah lanjut usia;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut terungkap kondisi Anak Korban terlihat syok dan tertutup karena sudah jarang keluar rumah dan hanya berada di dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi arti moko pemberian keluarga Anak XX diterima oleh keluarga Anak Korban yaitu untuk pemulihan nama baik dan harga diri keluarga Anak Korban di mata masyarakat;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak tahu Anak Korban dan Anak XX berpacaran;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polisi Anak Korban menerangkan bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi karena ada paksaan dari Anak XX karena pada saat kejadian Anak XX yang menarik celana Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada janji Anak XX pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas II di SMP Negeri 2 Mola sedangkan mengenai sekolah Anak XX saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud perdamaian antara kedua keluarga hingga adanya penyerahan moko adalah sebagai denda adat atas pemulihan nama baik dan harga diri keluarga Anak Korban namun proses hukum tetap berjalan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak XX dihadapkan pada persidangan ini sehubungan kejadian persetubuhan yang Anak XX lakukan terhadap Anak Korban XXX;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 01.00 WITA di atas tanah di samping kiri rumah milik Piter Atapada yang berada di wilayah Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya Anak XX berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa Anak XX berpacaran dengan Anak Korban ketika berkenalan lewat akun sosial media *facebook* dan sering berkomunikasi hingga akhirnya berpacaran;
- Bahwa Anak XX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.00 WITA, Anak XX mengirim pesan kepada Anak Korban lewat *facebook* dengan bahasa "saya mau ketemu lu", lalu Anak Korban membalas "iya", kemudian Anak XX langsung pergi ke Watatuku menggunakan sepeda motor, setelah Anak XX tiba di Watatuku tepatnya di depan kios milik Samuel Amtiran, Anak XX kembali mengirim pesan kepada Anak Korban lewat *facebook* dengan mengirim gambar posisi Anak XX berada saat itu, lalu Anak Korban membalas "ini apa" dan Anak XX mengatakan "saya su di tempat yang baru-baru saya ambil lu", lalu Anak Korban membalas "yo", lalu Anak XX membalas lagi "cepat datang sudah saya tunggu", lalu Anak Korban menjawab "yo" dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak Korban datang dari arah rumah Samuel Amtiran dan mendekat ke Anak XX dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Anak Korban mengirim pesan kepada saya "jangan di situ, datang ke sini saja di situ saya punya kaka yang jaga kios", kemudian Anak XX mendorong sepeda motor menjauh dari kios tersebut dan pergi ke Anak Korban yang saat itu berdiri di pinggir jalan Watatuku, kemudian kami berjalan menuju ke rumah milik Piter Atapada tepatnya di bagian kiri dari rumah tersebut, selanjutnya Anak XX menyuruh Anak Korban dengan berkata "buka pakaian dulu kita berhubungan badan", kemudian Anak Korban malu-malu lalu Anak XX berkata lagi "buka sudah", selanjutnya Anak XX langsung membuka celana dan dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sudah telanjang setengah badan, Anak XX juga membuka celana dan celana dalam Anak XX setengah telanjang lalu menidurkan Anak Korban di atas tanah, selanjutnya Anak XX memasukkan alat kelamin Anak XX yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban namun awalnya alat kelamin Anak XX tidak dapat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak XX memaksa memasukkan alat kelamin Anak XX dengan menggoyangkan pantat secara berulang kali sehingga alat kelamin Anak XX bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak XX terus menggoyangkan pantat Anak XX sehingga alat kelamin Anak XX mengeluarkan sperma, kemudian Anak XX membuang sperma tersebut ke tanah. Selanjutnya Anak XX dan Anak Korban memakai celana kami masing-masing, lalu Anak Korban kembali ke rumahnya dan Anak XX kembali ke rumah Anak XX di Watamelang;

- Bahwa pada saat Anak XX memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban mengeluh kesakitan karena Anak XX memaksa memasukkan alat kelamin Anak XX yang sebelumnya tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak XX bersetubuh dengan Anak Korban, awalnya Anak XX dengan Anak Korban saling peluk, lalu Anak XX mencium pipi, hidung dan menghisap bibir serta leher Anak Korban, kemudian Anak Rahim XX melepaskan pelukan tersebut dan meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan dari luar pakaian Anak Korban serta kemaluan Anak Korban dengan tangan kanan Anak XX;
- Bahwa sebelum kejadian ada pembicaraan antara Anak XX dengan Anak Korban yaitu pada saat Anak XX membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa posisi Anak XX dengan Anak Korban pada saat kejadian yaitu saat kami membuka celana masih dalam posisi berdiri sedangkan pada saat bersetubuh Anak Korban tidur terlentang di bagian bawah dengan kedua paha dan kaki sedikit ditekuk dan Anak XX menindih Anak Korban dari arah atas;
- Bahwa sebelumnya Anak XX pernah menjemput Anak Korban di tempat yang Anak XX foto dan kirim ke Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak XX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak XX berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak XX dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian yaitu gelap dan sepi namun masih ada sedikit cahaya dari lampu listrik di dalam rumah Piter Atapada;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan pakaian yang Anak XX dan Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Anak XX tidak mengetahui umur dari Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian ada pihak keluarga Anak Korban yang mendatangi Anak XX yaitu Samuel Amtiran dan Aigen;
- Bahwa setahu Anak XX orang tua Anak XX datang ke rumah keluarga Anak Korban dan menyerahkan sebuah moko cap bunga kemiri sebagai tanda perdamaian antara kedua keluarga;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang Anak XX lakukan terhadap Anak Korban, Anak XX merasa bersalah dan menyesal karena perbuatan tersebut layak nya hubungan antara suami dan istri;
- Bahwa terkait akan menikahi Anak Korban, Anak XX mengikuti persetujuan orang tua;
- Bahwa Anak XX berkomunikasi dengan Anak Korban lewat *facebook* dari pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Anak XX bertemu dengan Anak Korban sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sempat menolak namun bukan menolak untuk bersetubuh melainkan menolak pada saat Anak XX berada di dekat kios Samuel Amtiran;
- Bahwa pada saat kejadian Anak XX tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban kecuali pada saat Anak XX menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak XX masih duduk di kelas II di SMA Kristen 2 Kalabahi;
- Bahwa selama berpacaran dengan Anak Korban, kami bertemu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Anak Korban, kami tidak pernah membicarakan tentang persetubuhan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Anak XX bersetubuh dengan Anak Korban namun atas kehendak Anak XX sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian Anak XX tidak menonton video porno namun Anak XX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak XX sayang dengan Anak Korban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait kejadian persetubuhan tersebut Anak XX merasa bersalah serta menyesal;
- Bahwa sebelum kejadian Anak XX membujuk serta merayu Anak Korban agar bisa bersetubuh dengan Anak XX;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sendiri yang mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;
- Bahwa sebelumnya Anak XX belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Anak XX tentang persetubuhan karena hal tersebut Anak XX ketahui sendiri;
- Bahwa sebelumnya Anak XX tidak pernah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Anak karena Anak akan melanjutkan sekolahnya di bangku SMA Kelas II, serta orang tua Anak akan bertanggung jawab untuk mendidik Anak agar ke depan tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga tidak menyusahkan orang tua lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 126/357/2020 tanggal 6 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Vinsensius Thomas, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 854.0010528 atas nama Della Ratu Balol tanggal 25 Maret 2010;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 854.0005084 atas nama XX tanggal 14 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju bergaris horizontal, berwarna kombinasi antara putih dan coklat, berleher bundar dan berleher pendek;
2. 1 (satu) lembar celana pendek olahraga berwarna biru tua dan bergaris biru muda dibagian kedua sisi samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan SMP N KOTA KUPANG serta elastis atau karet dibagian pinggang celana tersebut;
3. 1 (satu) lembar jaket sweater berwarna merah, berleher panjang dan disambung dengan topi dibagian atas dan terdapat gambar dan tulisan



dibagian dada serta terdapat dua saku dibagian depan bawah dari jaket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak XX adalah anak yang lahir pada tanggal 8 April 2003 dan berusia 17 Tahun;
- Bahwa Anak Korban XXX adalah anak yang lahir pada tanggal 28 Januari 2007 dan pada saat kejadian berusia 13 Tahun;
- Bahwa Anak XX berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di atas tanah di samping kiri rumah milik Piter Atapada yang berada di wilayah Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.00 WITA, Anak XX mengirim pesan kepada Anak Korban lewat *facebook* dengan bahasa "saya mau ketemu lu", lalu Anak Korban membalas "iya", kemudian Anak XX langsung pergi ke Watatuku menggunakan sepeda motor, setelah Anak XX tiba di Watatuku tepatnya di depan kios milik Samuel Amtiran, Anak XX kembali mengirim pesan kepada Anak Korban lewat *facebook* dengan mengirim gambar posisi Anak XX berada saat itu, lalu Anak Korban membalas "ini apa" dan Anak XX mengatakan "saya su di tempat yang baru-baru saya ambil lu", lalu Anak Korban membalas "yo", lalu Anak Korban datang kemudian Anak Korban dan Anak XX alias Leta berjalan menuju ke rumah milik Piter Atapada tepatnya di bagian kiri dari rumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Anak XX alias Leta berkata berkata kepada Anak Korban bahwa "lu ni benar sayang dan cinta dengan saya ko tidak", lalu Anak Korban menjawab "saya sayang dan cinta lu", kemudian Anak XX alias Leta memeluk Anak Korban sambil berkata "kalau lu sayang saya na kita dua berhubungan e", saat itu Anak Korban hanya diam dan Anak XX kembali berkata "kita dua berhubungan e", lalu Anak XX mencium pipi, hidung dan menghisap bibir serta leher Anak Korban, kemudian Anak XX melepaskan pelukan tersebut dan meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan dari luar pakaian Anak Korban serta kemaluan Anak Korban dengan tangan kanan Anak XX, selanjutnya Anak XX menyuruh Anak Korban dengan berkata "buka pakaian dulu kita berhubungan badan", lalu Anak XX alias Leta berkata lagi "buka sudah", selanjutnya Anak XX

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban sudah telanjang setengah badan, Anak XX alias Leta juga membuka celana dan celana dalam Anak XX alias Leta hingga setengah telanjang lalu menidurkan Anak Korban di atas tanah, selanjutnya Anak XX memasukkan alat kelamin Anak XX yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban namun awalnya alat kelamin Anak XX tidak dapat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak XX memaksa memasukkan alat kelamin Anak XX dengan menggoyangkan pantat secara berulang kali sehingga alat kelamin Anak XX bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak XX terus menggoyangkan pantat Anak XX selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga alat kelamin Anak XX mengeluarkan sperma, kemudian Anak XX membuang sperma tersebut ke tanah. Selanjutnya Anak XX dan Anak Korban memakai celana kami masing-masing, lalu Anak Korban kembali ke rumahnya dan Anak XX kembali ke rumahnya di Watamelang;

- Bahwa Anak XX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena XX telah berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban XXX mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 126/357/2020 tanggal 06 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Vinsensius Thomas, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita usia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput darah dengan tepi tidak rata, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam dua belas dan tujuh sampai sembilan, akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” mengacu pada subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain unsur ini menitik beratkan pada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama XX sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas dan telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa XX adalah seseorang yang lahir pada tanggal 8 April 2003 dan berusia 17 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak XX dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XX dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Anak XX yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Anak, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan sebagai “WILLEN EN WETTEN” atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak Korban XXX adalah seseorang yang lahir pada tanggal 28 Januari 2007 dan pada saat kejadian berusia 13 Tahun. Bahwa Anak XX berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 30 Agustus 2020. Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di atas tanah di samping kiri rumah milik Piter Atapada yang berada di wilayah Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, sekitar pukul 00.00 WITA, Anak XX mengirim pesan kepada Anak Korban lewat *facebook* dengan bahasa "saya mau ketemu lu", lalu Anak Korban membalas "iya", kemudian Anak XX langsung pergi ke Watatuku menggunakan sepeda motor, setelah Anak XX tiba di Watatuku tepatnya di depan kios milik Semuel Amtiran, Anak XX kembali mengirim pesan kepada Anak Korban lewat *facebook* dengan mengirim gambar posisi XX berada saat itu, lalu Anak Korban membalas "ini apa" dan Anak XX mengatakan "saya su di tempat yang baru-baru saya ambil lu", lalu Anak Korban membalas "yo", lalu Anak Korban datang kemudian Anak Korban dan Anak XX berjalan menuju ke rumah milik Piter Atapada tepatnya di bagian kiri dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Anak XX berkata berkata kepada Anak Korban bahwa "lu ni benar sayang dan cinta dengan saya ko tidak", lalu Anak Korban menjawab "saya sayang dan cinta lu", kemudian Anak XX memeluk Anak Korban sambil berkata "kalau lu sayang saya na kita dua berhubungan e", saat itu Anak Korban hanya diam dan Anak XX kembali berkata "kita dua berhubungan e", lalu Anak XX mencium pipi, hidung dan menghisap bibir serta leher Anak Korban, kemudian Anak XX melepaskan pelukan tersebut dan meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan dari luar pakaian Anak Korban serta kemaluan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dengan tangan kanan Anak XX, selanjutnya Anak XX menyuruh Anak Korban dengan berkata “buka pakaian dulu kita berhubungan badan”, lalu Anak XX berkata lagi “buka sudah”, selanjutnya Anak XX langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban sudah telanjang setengah badan, Anak XX juga membuka celana dan celana dalam Anak XX hingga setengah telanjang lalu menidurkan Anak Korban di atas tanah, selanjutnya XX memasukkan alat kelamin Anak XX yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban namun awalnya alat kelamin Anak XX tidak dapat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak XX memaksa memasukkan alat kelamin Anak XX dengan menggoyangkan pantat secara berulang kali sehingga alat kelamin Anak XX bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak XX terus menggoyangkan pantat Anak XX selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga alat kelamin Anak XX mengeluarkan sperma, kemudian Anak XX membuang sperma tersebut ke tanah. Selanjutnya Anak XX dan Anak Korban memakai celana kami masing-masing, lalu Anak Korban kembali ke rumahnya dan XX kembali ke rumahnya di Watamelang;

Menimbang, bahwa Anak XX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak XX telah berpacaran dengan Anak Korban. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban XXX mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 126/357/2020 tanggal 06 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Vinsensius Thomas, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita usia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput darah dengan tepi tidak rata, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam dua belas dan tujuh sampai sembilan, akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak XX terlebih dahulu dengan cara membujuk Anak XXX, maka oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak XX Telah Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan pidana dalam pasal tersebut bersifat akumulasi antara pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah agar terhadap Anak XX diberikan pidana alternatif yaitu berupa pidana pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berarti bukanlah merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan syarat dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun melainkan sebuah pilihan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dengan pertimbangan pidana dengan syarat dalam hal ini pengawasan tidak menyentuh nilai keadilan yang patut dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak, mengingat anak korban pada saat kejadian masih berusia 13 tahun sehingga perbuatan tersebut selain tidak patut juga telah merusak masa depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang potong masa penahanan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat Kupang, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan Anak, maka mohon agar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta keterangan Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif/teleologis yang dikemukakan oleh Prof Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung”, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik pelaku tindak pidana agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Anak dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan mereka dengan berpedoman pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* serta dampak perbuatan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju bergaris horizontal, berwarna kombinasi antara putih dan coklat, berleher bundar dan berlengan pendek;
2. 1 (satu) lembar celana pendek olahraga berwarna biru tua dan bergaris biru muda dibagian kedua sisi samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan SMP N KOTA KUPANG serta elastis atau karet dibagian pinggang celana tersebut;

Adalah barang-barang milik anak Anak Korban XXX maka dikembalikan kepada Anak Korban XXX sedangkan terhadap 1 (satu) lembar jaket sweater berwarna merah, berlengan panjang dan disambung dengan topi dibagian atas dan terdapat gambar dan tulisan dibagian dada serta terdapat dua saku dibagian depan bawah dari jaket adalah barang milik Anak XX sehingga dikembalikan kepada Anak XX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan anak;
- Perbuatan Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian dengan Anak Korban maupun keluarganya;
- Anak berperilaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat Kupang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak XX dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak XX tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju bergaris horizontal, berwarna kombinasi antara putih dan coklat, berleher bundar dan berlengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek olahraga berwarna biru tua dan bergaris biru muda dibagian kedua sisi samping dari celana tersebut dan terdapat tulisan SMP N KOTA KUPANG serta elastis atau karet dibagian pinggang celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar jaket sweater berwarna merah, berlengan panjang dan disambung dengan topi dibagian atas dan terdapat gambar dan tulisan dibagian dada serta terdapat dua saku dibagian depan bawah dari jaket tersebut;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klb



6. Membebaskan Anak XX membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Yon Mahari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H , Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Yon Mahari, S.H

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.